

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Hukum dibuat atau diciptakan tentu saja mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Inilah tujuan hukum sebenarnya yaitu pada intinya ingin menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, aman, tenteram, dan adanya keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>1</sup>

Van Hammel menyatakan, hukum pidana ialah keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan Hukum dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*onrecht*) dan mengenakan suatu nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larang tersebut.<sup>2</sup> Sedangkan definisi tindak pidana dalam bahasa Belanda disebut *Straafbaarfeit*, yang terdapat dua unsur pembentuk kata, yaitu *strafbaar* dan *feit*. Perkataan *feit* dalam bahasa Belanda diartikan sebagian dari Kenyataan, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah perkataan *strafbaarfeit* berarti sebagian dari pernyataan yang dapat dihukum.<sup>3</sup>

Pada proses hukum acara pidana ada tindakan penyelidikan dimana penekanan pada proses ini yaitu diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan sesuatu peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana, pada penyidikan titik berat ditekannya diletakkan pada tindakan “mencari serta

---

<sup>1</sup>Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 116.

<sup>2</sup>Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 5.

<sup>3</sup>*Ibid*, hlm. 109.

mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya.<sup>4</sup>

Untuk membuktikan perbuatan yang didakwakan kepada seorang terdakwa dan untuk mendapatkan kebenaran materiil yang akan membawa hakim pada suatu keyakinan bahwa terdakwa benar-benar bersalah, pengadilan mengadakan proses pemeriksaan yang dikenal dengan nama pembuktian. Untuk kepentingan pembuktian, kehadiran benda- benda yang tersangkut dalam suatu tindak pidana sangat diperlukan. Benda yang dimaksud sering dikenal dengan istilah “barang bukti”.<sup>5</sup>

Dalam perkembangannya hukum acara pidana di Indonesia dari dahulu sampai sekarang ini tidak terlepas dari apa yang di sebut sebagai pembuktian, apa saja jenis tindak pidananya pastilah melewati proses pembuktian. Hal ini tidak terlepas dari sistem pembuktian pidana Indonesia yang ada pada KUHAP yang masih menganut Sistem Negatif *Wettelijk* dalam pembuktian pidana.<sup>6</sup>

Pembuktian dalam hal ini bukanlah upaya untuk mencari-cari kesalahan pelaku saja namun yang menjadi tujuan utamanya adalah untuk mencari kebenaran dan keadilan materiil. Hal ini didalam pembuktian pidana di Indonesia kita mengenal dua hal yang sering kita dengar yaitu alat bukti dan barang bukti di samping adanya proses yang menimbulkan keyakinan hakim dalam pembuktian.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup>Ratna Nurul Afiah, *Barang Bukti dalam Proses Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 1989, hlm. 14.

<sup>5</sup>*Ibid*, hlm. 18.

<sup>6</sup>Adami Chazawi, *Kemahiran & Keterampilan Praktik Hukum Pidana*, Bayumedia, Malang, 2006, hlm. 23.

<sup>7</sup>Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 8.

Barang bukti adalah benda atau barang yang digunakan sebagai bukti untuk menyakinkan hakim atas kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana yang dituduhkan kepadanya.<sup>8</sup> Barang bukti tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan pembuktian karena tersangkut dalam suatu tindak pidana. Isitilah Barang Bukti dalam perkara pidana yaitu barang mengenai mana delik dilakukan (obyek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan yaitu alat yang dipakai untuk melakukan delik. Misalnya pisau yang dipakai untuk menikam orang, termasuk juga barang bukti ialah hasil dari delik.<sup>9</sup>

Penanganan perkara pidana merupakan salah satu fungsi inti dalam sistem penegakan hukum suatu negara. Dalam konteks ini, pengelolaan dan pemanfaatan barang bukti memiliki peran yang sangat penting. Barang bukti yang dikelola dengan baik tidak hanya mendukung penyelidikan dan penyidikan perkara pidana, tetapi juga memastikan keadilan dalam proses peradilan pidana.

Barang bukti adalah barang-barang baik yang berwujud, bergerak atau tidak bergerak yang dapat dijadikan bukti dan fungsinya untuk diperlihatkan kepada terdakwa maupun kepada saksi di persidangan guna mempertebal keyakinan hakim dan menentukan kesalahan terdakwa.<sup>10</sup>

Dewasa ini, dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang

---

<sup>8</sup>M. Karjadi dan R Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, Politeia, Bogor, 1997, hlm. 46.

<sup>9</sup>Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia, Jakarta, 1986, hlm. 100.

<sup>10</sup>Djoko Prakoso, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 148.

Bukti Dilingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur bahwasannya barang bukti boleh dipinjam pakai dan tidak ada ketentuan Pasal yang menyebutkan tentang biaya peminjaman barang bukti. Akan tetapi, dalam kenyataannya tidak sedikit barang bukti perkara pidana yang apabila digunakan, pemakai harus membayar sejumlah jaminan kepada penegak hukum yang ada. Sedangkan berdasarkan asas legalitas yang berlandaskan *the rule of law* dan supremasi hukum, jajaran aparat penegak hukum tidak dibenarkan bertindak di luar ketentuan hukum, atau *undue to law* maupun *undue process*, dan bertindak sewenang-sewenang, atau *abuse of power*.<sup>11</sup>

Jika dikaji dari asas tersebut, tindakan meminta uang jaminan kepada pihak yang hendak meminjam pakai barang bukti pidana tidak diperkenankan karena tindakan tersebut di luar dari ketentuan hukum yang berlaku. Akan tetapi fenomena tersebut masih sering dilakukan oleh penyidik kepolisian.

Dari segi formal, tindakan meminjamkan benda sitaan merupakan kewenangan murni bagi atasan penyidik di tingkat penyidikan, tanpa perlu adanya persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri. Hanya saja, tindakan tersebut bisa dilakukan selama pemeriksaan perkara berada dalam tahap penyidikan. Jika tingkat pemeriksaan perkara sudah berada pada taraf pemeriksaan pengadilan, harus lebih dulu mendapat izin persetujuan dari hakim yang memeriksa perkara sesuai dengan tingkat pemeriksaan pengadilan yang bersangkutan. Namun demikian, pemilik barang-barang yang disita oleh pihak kepolisian berhak untuk meminjam pakai

---

<sup>11</sup>M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Galia, Jakarta, 2007, hlm. 36.

barang tersebut dengan ketentuan harus mendapatkan izin dari atasan penyidik kepolisian Sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Atas Perubahan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Dilingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa, “barang bukti yang disita dan disimpan ditempat khusus hanya dapat dipinjam pakaikan kepada pemilik atau pihak yang berhak”.

Praktek pinjam pakai barang bukti ini memang tidak dibenarkan oleh hukum dan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan bahkan hal ini juga bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 44 ayat (2) KUHAP: “Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga”.

Artinya, barang bukti yang ada baik di tingkat kepolisian, kejaksaan, tidak dapat dipergunakan sebelum mendapatkan putusan pengadilan dan memiliki kekuatan hukum yang bersifat tetap. Hal ini dikhawatirkan apabila barang bukti tersebut dipindah tangankan maka bisa mengubah bentuk barang dari saat pertama kali barang bukti itu ditemukan karena dalam proses peradilan, fungsi barang bukti ini sangat penting yaitu sebagai sarana pembuktian untuk memperkuat keyakinan hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Djoko Prakoso, *Op.cit.*, hlm. 146.

KUHAP tidak mengatur sanksi terhadap pelanggaran ketentuan tersebut karena bukanlah pada tempatnya KUHAP yang mengatur hukum acara juga mengatur sanksi. Secara administratif, sanksi terhadap pelanggaran Pasal 44 KUHAP diatur oleh instansi penyidik (misalnya kepolisian) atau instansi penuntut umum (kejaksaan) dalam bentuk peraturan KaPolri atau peraturan Jaksa Agung. Jika pelanggaran tersebut bersifat pidana, seperti penggelapan barang bukti, sudah tentu berlaku ketentuan pidana seperti diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 44 KUHAP juga mengatur bahwa benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara (RUPBASAN). Lembaga inilah yang memelihara keutuhan benda sitaan dan barang rampasan baik kualitas maupun kuantitasnya, menjamin keselamatan dan keamanan benda yang disita untuk menjadi barang bukti pada proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan.

Polres Bireuen, sebagai salah satu entitas penegakan hukum di wilayah tersebut, memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan barang bukti dalam perkara pidana. Namun, dalam prakteknya, implementasi pinjam pakai barang bukti di Polres Bireuen mungkin menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan hukum yang dapat memengaruhi efisiensi dan efektivitas penanganan perkara pidana.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Polres Bireuen, sejak tahun 2020 sampai 2023 kurang lebih terdapat sekitar 50 Perkara Pidana yang barang buktinya dipinjam pakai dengan jenis barang bukti berupa mobil, sepeda motor, dan juga *handphone* seluler. Akan tetapi ada juga jenis barang bukti yang tidak boleh dipinjamkan karena akan menimbulkan hambatan dan resiko besar terhadap proses penyidikan. Sesuai keterangan hasil wawancara dengan salah satu petugas di

Reskrim Polres Bireuen bahwasannya tidak semua barang bukti boleh dipinjam pakai. Sejauh ini Polres Bireuen masih menerapkan praktik pinjam pakai barang bukti dalam perkara pidana pencurian, penipuan, penggelapan bahkan pembunuhan. Dalam hal ini penulis terfokus pada pinjam pakai barang bukti dalam perkara pidana pencurian.

Fakta di lapangan ditemukan bahwa di Polres Bireuen terdapat warga yang melakukan praktik pinjam pakai barang bukti, seperti yang dilakukan oleh Jafaruddin bin alm M. Nur, umur 54 tahun, pekerjaan wiraswasta, alamat Geulanggang Gampong, kecamatan Kota Juang, kabupaten Bireuen. Dalam perkara pidana pencurian sepeda motor, 1 Unit sepeda motor merek Supra X No. Pol BL 5340 ZW warna Hitam tahun 2001 atas nama pemilik Jafaruddin bin alm M. Nur. Pencurian tersebut dilakukan oleh saudara Apri Safrizal bin Zulkifli, umur 30 tahun, pekerjaan wiraswasta, alamat desa Juli Keude dua, kecamatan Juli, kabupaten Bireuen. Nomor Perkara: BP/12/11/Res.1.8/2023 Reskrim pada tanggal 28 Februari 2023. Nomor Lap. Polisi: LP/B/2/1/2023/SPKT/Polres Bireuen/Polda Aceh 17 Januari 2023.

Penulis ingin menelusuri lebih dalam terkait pinjam pakai barang bukti ini apakah pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Atas Perubahan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Dilingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kemudian juga ingin mengetahui apakah hambatan dan rintangan yang ditimbulkan

dari pelaksanaan pinjam pakai barang bukti ini terkait bagaimana konsekuensi hukum jika barang bukti tersebut disalahgunakan.

Latar belakang ini mencerminkan perlunya penelitian untuk memahami lebih lanjut bagaimana sistem pinjam pakai barang bukti berjalan di Polres Bireuen, mengidentifikasi permasalahan dan mengusulkan perbaikan atau solusi yang dapat meningkatkan proses penanganan perkara pidana serta mendukung keadilan dalam sistem peradilan pidana setempat. Dengan demikian, penelitian ini memiliki relevansi yang signifikan dalam konteks perbaikan sistem penegakan hukum dan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap keadilan dalam proses hukum.

Oleh karena itu dari adanya suatu permasalahan tersebut di atas, penulis di dalam melakukan suatu penelitian hukum ini tertarik untuk menuangkannya ke dalam suatu penelitian hukum dalam bentuk skripsi yang berjudul: “Implementasi Pinjam Pakai Barang Bukti Dalam Perkara Pidana (Studi Penelitian di Polres Bireuen)”. Penelitian ini akan menjadi kontribusi penting untuk memahami prosedur pinjam pakai barang bukti dalam sistem penegakan hukum di tingkat lokal, terutama di Polres Bireuen.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah suatu penelitian sangatlah penting, sehingga penelitian dapat lebih tepat dan terfokus pada tujuan. Berikut adalah rumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pinjam pakai barang bukti dalam penanganan perkara pidana terkait jaminan uang?

2. Bagaimanakah konsekuensi hukum dalam hal pinjam pakai barang bukti yang disalahgunakan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang dikemukakan diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pinjam pakai barang bukti dalam penanganan perkara pidana terkait jaminan uang.
2. Untuk mengetahui konsekuensi hukum dalam hal pinjam pakai barang bukti yang disalahgunakan.

### **D. Ruang Lingkup Penelitian**

Agar pembahasan permasalahan dalam penelitian ini lebih fokus serta mendalam, maka ruang lingkupnya tentang Implementasi Pinjam Pakai Barang Bukti Dalam Penanganan Perkara Pidana Pencurian Sepeda Motor, dan lokasi penelitiannya di Polres Bireuen.

### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran untuk memperluas pengembangan keilmuan di bidang ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum. Kemudian juga dapat memberikan sumbangan pemikiran di kalangan akademisi dan para pembaca pada umumnya serta dapat dijadikan salah satu referensi bagi para akademisi dan pembaca yang berminat pada masalah-

masalah hukum pidana.

Dapat memberikan kontribusi kepada pihak-pihak yang berkepentingan khususnya Polres Bireuen dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi praktik pinjam pakai barang bukti dengan mengatasi potensi hambatan yang ditemukan, serta menyediakan landasan bagi pembahasan kebijakan yang lebih baik terkait dengan implementasi pinjam pakai barang bukti dalam proses peradilan pidana.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu termasuk sebuah referensi dasar saat melakukan pengkajian guna membantu peneliti untuk memperbaiki rancangan penelitian dengan memperhatikan apa yang telah dilakukan sebelumnya, serta bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Dedy Prasetyono dengan judul “Pelaksanaan Pinjam Pakai Barang Bukti Kecelakaan Lalu Lintas di Kepolisian Resor Banyumas.” Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, pada tahun 2017. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana peraturan dan prosedur pinjam pakai barang bukti akibat terjadinya kecelakaan lalu lintas dan penelitiannya dilakukan di Kepolisian Resor Banyumas. Sedangkan penelitian sekarang penulis fokus pada barang bukti yang disita akibat terjadinya perkara pidana pencurian sepeda motor di Bireuen dan lokasi penelitian yang akan penulis lakukan juga berbeda yaitu di Polres Bireuen.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Dedy Setiawan dengan judul “Analisis Hukum

Prosedur Pinjam Pakai Barang Bukti Tindak Pidana Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.” Fakultas Hukum Universitas Wiraraja, pada tahun 2019. Penelitian ini mengkaji dan menganalisis mengenai prosedur pinjam pakai barang bukti menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif atau dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan-bahan hukum tersebut disusun secara sistematis dan dikaji, kemudian ditarik kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti. Sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis mengangkat permasalahan terkait pelaksanaan pinjam pakai barang bukti dalam perkara pidana yang menggunakan uang jaminan di Polres Bireuen dan meninjau terkait konsekuensi hukum dalam hal pinjam pakai barang bukti yang disalahgunakan sehingga jenis penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis empiris.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Rajulun Hamidi, dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Prosedur Pinjam Pakai Barang Bukti Tindak Pidana Oleh Pemilik Barang ditinjau Dari Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 10 Tahun 2010.” Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam, pada tahun 2019. Dalam penelitian ini membahas tata cara atau prosedur pengajuan pinjam pakai barang bukti oleh pemiliknya dan meninjau bentuk perlindungan hukum terhadap pemilik barang bukti tersebut. Berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan yang akan menggali lebih dalam terkait implementasi pinjam pakai

barang bukti yang ada di Polres Bireuen dan akan meninjau lebih lanjut terhadap konsekuensi hukum seperti apa yang akan terjadi jika barang bukti tersebut disalahgunakan.

## **G. Sistematika Penulisan**

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Dalam bab ini diuraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian, manfaat penelitian dan penelitian terdahulu.

### **BAB II: TINJAUAN UMUM IMPLEMENTASI PINJAM PAKAI BARANG BUKTI DALAM PERKARA PIDANA**

Dalam bab ini berisi uraian tentang pengertian implementasi, pengertian dan macam-macam barang bukti, pinjam pakai barang bukti, dan tindak pidana.

### **BAB III: METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang jenis, pendekatan dan sifat penelitian, lokasi, populasi dan sampel penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, alat pengumpulan data, dan analisis data.

### **BAB IV: IMPLEMENTASI PINJAM PAKAI BARANG BUKTI DALAM PERKARA PIDANA**

Dalam bab ini diuraikan tentang pelaksanaan pinjam pakai barang bukti dalam penanganan perkara pidana terkait jaminan uang dan konsekuensi hukum dalam hal

pinjam pakai barang bukti yang disalahgunakan.

## BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran yang dibutuhkan untuk kesempurnaan penelitian ini.